



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907  
Laman: www.unud.ac.id

Nomor : 5148/UN14/KU/2019

3 Mei 2019

Hal : Pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal)

Yth.

1. Para Dekan
  2. Direktur Pascasarjana
- Jimbaran/Denpasar

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pembayaran UKT bagi mahasiswa yang sudah ujian/yudisium namun belum wisuda, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.
2. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas Udayana.
3. Mahasiswa sepanjang belum diwisuda masih terdaftar dan berstatus sebagai mahasiswa Universitas Udayana.


Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Universitas Udayana wajib membayar UKT sepanjang mahasiswa tersebut belum di wisuda.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Rektor,



A.A. Raka Sudewi  
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.